

MUTU-4133F 30/03/2022

Depok, 12 September 2022

Nomor: 5024.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Surya Intan Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Nama Perusahaan

: PT Surya Intan Mandiri

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

No. Izin IUIPHHK

: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018

No. Izin IUI

: Nomor : 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014

NIB

: 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan Ke-12 tanggal 19 Juli

2022

Alamat

: Ds. Karangandong RT.01 RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 22 - 24 Agustus 2022

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

international

- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK PT SURYA INTAN MANDIRI

Nomor: 5024.31/EXT-MUTU/IX/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Surya Intan Mandiri

Alamat b

: Ds. Karangandong RT.01 RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur

No. Izin IUIPHHK C

: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018

d. No. Izin IUI

: 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014

NIB e

: 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan Ke-12 tanggal 19 Juli

f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK: Kayu Gergajian = 18.000 M^3 , Veneer = 17.000 M^3 , Plywood = 17.000 M^3 ,

Blockboard = 17.000 M³; IUI: Barecore = 15.000 M³, Moulding = 11.500 M³, Furniture

dari Kayu = 1.000 M^3

Tanggal Pelaksanaan g

: 22 - 24 Agustus 2022

h. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-218

Tanggal Terbit 1.

: 11 September 2020

k. Tanggal Berakhir

: 10 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 September 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

nternational



Depok, 12 September 2022

No.

5023.3/EXT-MUTU/IX/2022

Lamp.

.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Surya Intan Mandiri

Kepada Yth.

PT Surya Intan Mandiri Attn. Ibu Siti Nur Fadhillah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Surya Intan Mandiri :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-218

Masa Berlaku Sertifikat

: 11 September 2020 - 10 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor	Kayu Gergajian	18.000
: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018	Veneer	17.000
 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan 	Plywood	17.000
Ke-12 tanggal 19 Juli 2022	Blockboard	17.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Barecore	15.000
 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 8/3525/IU- 	Moulding	11.500
PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan Ke-12 tanggal 19 Juli 2022	Furniture dari Kayu	1.000

Tanggal Penilikan 3

: 22 - 24 Agustus 2022

Tim Auditor

: Setiyono (Lead Auditor)

Heri Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140199.9311992.022 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-414 1934 956 1692 162 Paya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:


a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar dan Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	
			2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 Tentang standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Tentang standar VLK Pada Pemegang IUI.	
			3. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Kelestarian (SVLK)	
g.	Tim Audit	:	Setiyono (Lead Auditor) Hery Kurniawan (Auditor)	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna 	

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT.Surya Intan Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	5023.3/EXT-MUTU/IX/2022 Tanggal 12 September 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi		 Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, Tanggal 02 April

Halaman 1 dari 11





		2018. Dengan jenis industri dan Kapasitas produksi sbb: - Kayu Gergajian
		Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014. Dengan jenis industri dan Kapasitas Produksi sbb: - Barecore
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Ds. Karangandong RT. 01 RW.01, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Phone 031-7915508; Fax 031-7915507; Email suryaintanmandiri@yahoo.com
f. Pengurus	:	Direksi Direktur Utama: Tuan Tjan Sony Prawira: Tuan Ir.Hartawan Candra Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Tuan Alan Aryanto Chandra Komisaris: Tuan Budiharjono,SE Komisaris: Nona Tjan Tjai Jen

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 Agustus 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit

Halaman 2 dari 11



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT.Surya Intan Mandiri	yang akan melakukan audit di PT.Surya Intan Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin 22 Agustus 2022 s.d Selasa 2022 PT.Surya Intan Mandiri	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT.Surya Intan Mandiri di Gresik, Jawa Timur secara langsung (Onsite Audit)



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu,24 Agustus 2022 PT.Surya Intan Mandiri	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Surya Intan Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 September 2022 PT.Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Surya Intan Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	uk (a) Industri memiliki	izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	ısen yang memiliki izin	yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian No. 08 tertanggal 03 Februari 2010 yang telah mendapat Pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-22922.AH.01.01.tahun 2010 tertanggal 05 Mei 2010. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier	Memenuhi	PT.Surya Intan Mandiri tetap sebagai pemegang

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	<u> </u>	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya yang diterbitkan (Dinas PMPTSP) dan tercakup dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT.Surya Intan Mandiri memiliki TDP yang diterbitkan oleh (Dinas PMPTSP) dan NIB RBA sebagai pengesahan TDP yang diterbitkan Lembaga OSS, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT.Surya Intan Mandiri Nomor: 02.229.730.3-642.000 dari instansi berwenang dan telah terkonfimasi dengan dokumen pendukungnya serta terdapat kesesuaian dengan dokumen NIB atau TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan PT.Surya Intan Mandiri yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (UKL-UPL). PT.Surya Intan Mandiri telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri adalah Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Surya Intan Mandiri juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k	ayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	r yang memiliki izin yar	ng sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P).
Kriteria 1.3	Unit usaha dalam bei	ntuk kelompok
Indikator 1.3.1.	Kelompok memiliki d	okumen pembentukan kelompok
Verifier Dokumen Pembentukan Kelompok	Non Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa olahannya.	n sistem penelusuran l	bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu mersah.	mbuktikan bahwa baha	nn baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku kayu di PT. Surya Intan Mandiri telah didukung dengan dokumen jual beli berupa Surat Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO), yang antara lain berisi data jumlah volume kayu.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT.Surya Intan Mandiri dilengkapi dengan dokumen SKHHKB. (P2SKSKB) perusahaan telah melakukan <i>Scanner Collecting</i> terhadap dokumen SKSHHKB yang diinput ke dalam Dokumen Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu Olahan dari hasil pembelian maupun penerimaan dari pengguna jasa Kiln dry di PT.Surya Intan Mandiri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT.Surya Intan Mandiri tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terhadap status Pemasok bahan baku di PT.Surya Intan Mandiri seluruhnya telah memiliki S-LK / S-PHPL yang valid dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu memb	uktikan bahwa kayu y	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT.Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas Impor Kayu (Due Dilligence), namun selama periode bulan Agustus 2021 s.d


Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
mekanisme uji tuntas (<i>due</i> diligence) importir.	присынс	Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkar	n sistem penelusuran k	cayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/catatan pada setiap proses produksi. Tally sheet penggunaan bahan baku, hasil produksi serta penandaan pada stok bahan baku, telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Pada Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendeman.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk akhir selama bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 yaitu Kayu Gergajian dimana telah tercakup dalam Izin Usaha Industrinya dan realisasi hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 Perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh data laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data dokumen pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prodrumah tangga)	duk melalui jasa denga	ın pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan Kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan Kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan penyedia jasa.

Halaman 8 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan Kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan Kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan Kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan industry lain (penyedia jasa).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemind	ahtanganan hasil prod	uksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunaka pemindahtanganan hasil produksi denga		hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri dalam melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan hanya ke pasar domestic/lokal. Seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO dan Nota Angkutan (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	 ntuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus n	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor.

Halaman 9 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT.Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT.Surya Intan Mandiri pada <i>On Product dan pada Off Product,</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	selamatan dan kesehat	tan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	n implementasi K3	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT.Surya Intan Mandiri tetap memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3 di perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Pada area pabrik telah terdapat rambu-rambu K3 dan tanda jalur evakuasi menuju ke Titik Kumpul, telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Penggunaan APD terhadap karyawan dipakai sesuai fungsinya, Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, di ketahui bahwa di PT. Surya Intan Mandiri tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (Zero Accident).

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja					
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Surya Intan Mandiri belum terbentuk, namun terdapat kebijakan perusahaan yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur No. 03/SIM/SP/VIII/2022 tertanggal 01 Agustus 2022.			
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK					
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 560.4/68/PP/437.58/2022 tertanggal 03 Agustus 2022			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Surya Intan Mandiri per Agustus 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Intan Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (NoI) verifier.

Dengan demikian PT. Surya Intan Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI.

Halaman 11 dari 11